



PUTUSAN

Nomor 1130/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASA HUKUM PEMOHON**, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Nglames No.23 RT.01 RW.01 Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun nomor 487/AD/1130/G/2015 tanggal 30 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON ASLI, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia; selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor: 1130 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 September 2015 telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1130/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tanggal 30 September 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2004 M bertepatan dengan 27 R. Akhir 1425 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 124 / 30 / VI / 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (11 TH);
4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berlangsung harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi, Pemohon penghasilannya dirasa kurang oleh Termohon, Termohon tidak terima karena merasa tidak dinikmati lahir oleh Pemohon, karena Pemohon hanya bekerja sebagai karyawan swasta, disamping faktor ekonomi, kedua pihak juga sudah tidak ada kecocokan sehingga menyebabkan kedua pihak saling cekcok dan berselisih terus menerus yang tidak jelas ujung pangkalnya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi tersebut serta sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor: 1130 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sejak tahun 2013 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dan sudah putus komunikasi baik langsung atau tidak langsung;

6. Bahwa Pemohon telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Termohon tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai Thalak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHJ) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;
8. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon dan anak, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagai mana Kaidah Fiqh: yang artinya "kemandlaratan/ kesulitan itu hams di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Saw yang artinya: "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar Thalak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor: 1130 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berkeyakinan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (et augeo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya KUASA HUKUM PEMOHON datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Nomor : 124/30/VI/2004 Tanggal 16 Juni 2004 (P.1);
- Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Bacem, Kabupaten Madiun, Nomor: 470/ 245/ 402.315.13/ 2015 tanggal 15 Agustus 2015 (P.2);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.-----S
AKSI I PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,



tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun lebih ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juni 2010 mulai goyah disebabkan faktor ekonomi di mana Termohon kurang dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon ;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau;

2.-----S

AKSI II PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kira-kira sudah berjalan selama 7 tahun lamanya hingga sekarang ;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak,



yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Umur 11 tahun ;

- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, kira-kira sudah 2 tahun lamanya hingga sekarang;

- Bahwa seingat saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2010 mulai goyah disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;

- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor: 1130 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditandatangani oleh seorang advokat sebagai kuasanya yang sekaligus mewakilinya di persidangan, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan eksistensi kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan surat kuasa khusus secara tertulis kepada KUASA HUKUM PEMOHON, dengan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun nomor 487/AD/1130/G/2015 tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa khusus tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon sebagai pemberi kuasa dan KUASA HUKUM PEMOHON, sebagai penerima kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan kartu identitas advokat penerima kuasa, KUASA HUKUM PEMOHON, yang bersangkutan adalah advokat anggota Peradi dengan masa berlaku kartu keanggotaan hingga tanggal 31 Desember 2015 dan yang bersangkutan telah disumpah secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 29 Pebruari 2000;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor: 1130 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2004 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada nafkah lamanya dan bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Juni 2004, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan bahwa benar Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kira-kira 2 tahun lamanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing telah memberikan keterangan, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2004 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor: 1130 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kira-kira 2 tahun lamanya;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada nafkah dan bahkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Pemohon sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat dicerai dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor: 1130 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 227 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor: 1130 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, kecuali apabila dalam waktu enam bulan setelah penetapan ikrar talak Pemohon tidak datang menghadap untuk mengikrarkan talaknya setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 29

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor: 1130 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

